

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Fadli (2009) *Manajemen Pengelolaan Zakat di BAZDA Kota Denpasar*. Penelitian yang dilakukan berupa penelitian lapangan (*field research*), dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan manajemen pengelolaan zakat di Kantor BAZDA kota Denpasar, dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan intruksi pemerintah yang terdiri dari unsur-unsur pengelolaan dan berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan. Walaupun demikian ada kendala-kendala yang dihadapinya, di antaranya kurangnya kerjasama internal kepengurusan di lembaga pengelolaan zakat yakni di Kantor BAZDA Kota Denpasar dan sulitnya lembaga tersebut dalam menentukan *muzakki* (hal ini dikarenakan para *muzakki* berpindah-pindah dalam penyaluran zakatnya).

Sanctaufi (2009) *Panti Asuhan Sebagai Lembaga Sosial (Studi Kasus Sistem Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Panti Asuhan Al-Hikmah kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma fenomenologis. Metode yang dipakai untuk mengumpulkan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menunjukkan bahwa panti asuhan telah mampu menentukan kegiatan-kegiatannya dan melakukan

pengawasan pelaksanaan program. Walaupun asuhan dalam mempertahankan keberadaannya dengan bertumpu pada tiga faktor : hubungan baik dengan donatur, penerapan skala prioritas, serta perluasan dan pengembangan sumber dana. Berdasarkan temuan-temuan tersebut diharapkan Panti Asuhan senantiasa mengembangkan cara-cara yang lebih efektif dalam penggalangan dana, meningkatkan sistem kinerja, serta mengikuti kemajuan pendidikan.

Mustaen (2010) *Pengelolaan Zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (Dalam Tinjauan UU Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan pengumpulan datanya ditekankan pada dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada hakekatnya memiliki memiliki 4 (empat) sistem pengelolaan zakat yaitu sistem perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, namun dalam mengimplikasikan sistem tersebut belum maksimal. Begitu juga dengan pengelolaannya yang implementasinya terhadap UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat juga belum memenuhi standart yang di atur dalam UU No. 38 tahun 1999, hal tersebut dibuktikan dengan minimnya struktur organisasi el-Zawa dan sistem pengawasannya yang masih lemah karena belum adanya dewan yang secara khusus mengawasi pengelolaan zakat di el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ridlwa (2012) *Manajemen Pengelolaan Dana Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Masjid Sabilillah Kota Malang*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian empiris. Sedangkan data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, pengamatan, dan deskriptif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Dari hasil analisis dapat diketahui cara penghimpunan dana dengan cara *door to door*, dana yang dihasilkannya kebanyakan dari zakat terutama zakat penghasilan. Sedangkan dalam penyalurannya terbagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif kreatif, dan untuk melihat indikator keberhasilan LAZIS menggunakan mustahiq bisa menabung / menyisipkan uang hasil usaha ke BMT Sabilillah, mustahiq bisa meningkatkan ekonomi keluarga dengan usaha yang dikembangkan dari modal usaha yang diterima, bagi anak asuh lembaga bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan meningkatnya nilai pendidikan, meningkatnya taraf hidup keluarga seperti pendidikan anak lebih bagus, kehidupan sehari-hari baik. LAZIS Sabilillah telah menunjukkan keberhasilan dalam mengelola dana ZIS, yaitu telah mencapai sasaran seperti yang dirumuskan syariat islam, selain itu juga LAZIS Sabilillah juga bisa mengangkat kehidupan warga binaan LAZIS bisa hidup layak. Maka dalam menejemen pengelolaan LAZIS telah baik.

Fauziah (2012) *Menejemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh Dan Wakaf (Studi Kasus Pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (Lazis dan Wakaf) Sabilillah Malang*. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif

dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam pengumpulan dana ZISWAF LAZIS Sabilillah dengan cara muzakki datang sendiri, melalui rekening, pengurus dan *volunteer* secara aktif mendatangi rumah para muzakki dan menggunakan *direct miles*. Kegiatan yang dilakukan dalam menggali dana antara lain sosialisasi dan publikasi. Selain dana ZISWAF, LAZIS Sabilillah juga mengumpulkan dana yatim, bencana alam dan dana pengelola. Penyaluran dana ZISWAF pada LAZIS Sabilillah diberikan langsung kepada mustahik. Sebagian besar dana yang diberikan tidak berupa uang melainkan berupa barang. Dalam penyaluran dana, LAZIS Sabilillah memiliki dua program yaitu program santunan dan program pendayagunaan. Lazis Sabilillah menyalurkan dana ZISWAF dalam bentuk konsumtif dan produktif. Untuk penyaluran dana dalam bentuk konsumtif terbagi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Penyaluran dana dalam bentuk produktif juga terbagi dua yaitu bersifat produktif tradisional dan produktif kreatif. Untuk dana wakaf masih belum sepenuhnya untuk keperluan wakaf sendiri namun masih digabung dengan dana infak dan shodaqoh. Pengumpulan dana penyalurannya dana yang telah direncanakan tidak selalu sesuai dengan pelaksanaannya.

2.1. Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul penelitian	Variabel dan Indikator atau fokus penelitian	Metode/ analisa data	Hasil penelitian
1.	Fadli, Rif'an. 2009. <i>Manajemen Pengelolaan Zakat di BAZDA Kota Denpasar</i>	manajemen pengelolaan zakat di Kantor BAZDA kota Denpasar berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan.	penelitian lapangan (<i>field research</i>), dan menggunakan pendekatan kualitatif	Ada kendala-kendala yang dihadapinya, di antaranya kurangnya kerjasama internal kepengurusan di lembaga pengelolaan zakat yakni di Kantor BAZDA Kota Denpasar dan sulitnya lembaga tersebut dalam menentukan <i>muzakki</i> (hal ini dikarenakan para <i>muzakki</i> berpindah-pindah dalam penyaluran zakatnya).
2.	Armaz Sanctaufi, 2009. <i>Panti Asuhan Sebagai Lembaga Sosial (Studi Kasus Sistem Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Panti Asuhan Al-Hikmah kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)</i>	Panti Asuhan sebagai lembaga sosial penyalur Zakat, Infaq, dan Shodaqoh	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma fenomenologis. Metode yang dipakai untuk mengumpulkan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi.	Walaupun asuhan dalam mempertahankan keberadaannya dengan bertumpu pada tiga faktor : hubungan baik dengan donatur, penerapan skala prioritas, serta perluasan dan pengembangan sumber dana. Panti Asuhan diharapkan senantiasa mengembangkan cara-cara yang lebih efektif dalam penggalangan dana, meningkatkan sistem

				kinerja, serta mengikuti kemajuan pendidikan.
3	<p>Mustaen, 2010. <i>Pengelolaan Zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (Dalam Tinjauan UU Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)</i></p>	<p>Sistem pengelolaan zakat pada el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang apakah sesuai dengan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan pengumpulan datanya ditekankan pada dokumentasi dan wawancara.</p>	<p>el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada hakekatnya memiliki 4 (empat) sistem pengelolaan zakat yaitu sistem perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, namun dalam mengimplikasikan sistem tersebut belum maksimal. Pengelolaan Zakat juga belum memenuhi standart yang di atur dalam UU No. 38 tahun 1999, hal tersebut dibuktikan dengan minimnya struktur organisasi el-Zawa dan sistem pengawasannya yang masih lemah karena belum adanya dewan yang secara khusus mengawasi pengelolaan zakat di el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.</p>
4.	<p>Khoiri Ridlwan, Muhamad. 2012. <i>Manajemen</i></p>	<p>Indikator keberhasilan LAZIS menggunakan mustahiq bisa</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian</p>	<p>LAZIS Sabilillah telah menunjukkan keberhasilan dalam mengelola dana ZIS, yaitu telah mencapai</p>

	<p><i>Pengelolaan Dana Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Masjid Sabilillah Kota Malang</i></p>	<p>menabung / menyisipkan uang hasil usaha ke BMT Sabilillah, mustahiq bisa meningkatkan ekonomi keluarga</p>	<p>empiris. Sedangkan data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, pengamatan, dan deskriptif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.</p>	<p>sasaran seperti yang dirumuskan syariat islam, selain itu juga LAZIS Sabilillah juga bisa mengangkat kehidupan warga binaan LAZIS bisa hidup layak. Maka dalam menejemen pengelolaan LAZIS telah baik.</p>
5.	<p>Alfi Fauziah. 2012. <i>Menejemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh Dan Wakaf (Studi Kasus Pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (Lazis dan Wakaf) Sabilillah Malang</i></p>	<p>Pengumpulan dana dan penyaluran dana ZISWAF pada LAZIS Sabilillah diberikan langsung kepada mustahik.</p>	<p>Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p>	<p>Lazis Sabilillah menyalurkan dana ZISWAF dalam bentuk konsumtif dan produktif. Untuk penyaluran dana dalam bentuk konsumtif terbagi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Penyaluran dana dalam bentuk produktif juga terbagi dua yaitu bersifat produktif tradisional dan produktif kreatif. Untuk dana wakaf masih belum sepenuhnya untuk keperluan wakaf sendiri namun masih digabung dengan dana infak dan shodaqoh. Pengumpulan dana penyalurannya dana</p>

				yang telah direncanakan tidak selalu sesuai dengan pelaksanaannya.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Tinjauan Sistem Informasi Akuntansi

2.2.1.1 Pengertian sistem informasi akuntansi

Menurut Nugroho Wdjajanto (2001) dalam Husein menyatakan bahwa :
 “Sistem informasi akuntansi adalah susunan formulir, catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen.”

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001) dalam Husein (2004) menyatakan bahwa: “Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem pengolahan data akuntansi yang merupakan koordinasi dari manusia, alat dan metode yang berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi yang terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen yang berstruktur pula.”

Sedangkan menurut Romney dan Steinbart (2000) dalam Husein (2004) Sistem informasi akuntansi adalah serangkaian dari satu atau lebih komponen yang saling berelasi dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, yang terdiri dari pelaku, serangkaian prosedur, dan teknologi informasi.

Menurut Krismiaji (2005) dalam Husein (2004) adalah “Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan”.

2.2.1.2 Tujuan sistem informasi akuntansi

Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah menyediakan informasi akuntansi bagi berbagai pemakai/pengguna. Pemakai ini mungkin dari internal seperti manajer atau dari eksternal seperti pelanggan. Secara khusus tujuannya adalah:

a. Untuk mendukung operasi harian

Untuk beroperasi setiap hari, perusahaan melakukan sejumlah peristiwa bisnis yang disebut transaksi. Transaksi akuntansi termasuk peristiwa atau transaksi yang menunjukkan adanya pertukaran yang bernilai ekonomis. Kebanyakan transaksi non akuntansi, seperti memasukkan order pembelian ke komputer, akan mengarah pada transaksi akuntansi. Pemrosesan transaksi terdiri dari pemrosesan transaksi akuntansi dan non

akuntansi melalui pencatatan akuntansi dengan prosedur. Catatan akuntansi terdiri dari jurnal (file transaksi), buku besar (file master); bagaimanapun, mereka memasukkan sejumlah dokumen, daftar, tabel referensi dan catatan lainnya. Pemrosesan transaksi distandarisasi secara wajar diantara perusahaan untuk transaksi yang sejenis, seperti penjualan kredit.

- b. Untuk mendukung pembuatan keputusan oleh pembuat keputusan intern perusahaan

Keputusan harus dibuat oleh perusahaan untuk merencanakan dan mengendalikan jalannya perusahaan. Hal ini berkaitan dengan pemrosesan informasi. Melalui transaksi yang diproses, SIA umumnya menyediakan beberapa informasi yang diperlukan dalam pembuatan keputusan. Manajer merupakan pemakai keputusan utama yang menggunakan output dari pemrosesan informasi.

- c. Memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan

Setiap perusahaan harus memenuhi kewajiban hukumnya. Kewajiban penting tertentu terdiri dari penyediaan informasi yang wajib bagi pemakai eksternal perusahaan. Perusahaan yang dikelola dan dimiliki oleh publik memiliki kewajiban yang lebih besar. Mereka diminta untuk menyediakan informasi untuk pemegang saham.

2.2.2 Tinjauan Zakat

2.2.2.1 Pengertian zakat

Jika dihubungkan dengan harta adalah harta yang dizakati akan tumbuh berkembang dan bertambah karena suci dan berkah. Kata zakat dalam al-Qur'an terulang sebanyak 82 kali, ini menunjukkan betapa zakat ini sangat penting untuk menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis.

Arti tumbuh suci sebenarnya tidak hanya digunakan untuk harta kekayaan, tetapi kata itu juga bisa dipakai untuk menerangkan jiwa orang yang mengeluarkan jiwa orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*).

sesuai dengan firman Allah dalam surat At Taubah (9) : 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka,” (At Taubah: 103)”

Istilah zakat lain zakat adalah infak dan sedekah. Infak pada hakikatnya adalah penyerahan harta untuk kebajikan. Sedekah adalah suatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah. Sedekah berasal berasal dari kata *Sidqun* yang berarti benar dalam hubungannya dengan antara perkataan, keyakinan dan perbuatan.

Zakat juga disebut sodaqoh karena salah satu tujuan zakat adalah mendekatkan diri kepada Allah sebagai implementasi dari keyakinan terhadap Tuhan.

Dengan demikian zakat merupakan sedekah wajib yang diwajibkan bagi orang muslim yang mempunyai harta satu nisab. Selain zakat, masih ada sedekah dan infak. Adapun sedekah disunnahkan bagi siapa saja yang mempunyai harta sekalipun tidak sampai satu nisab, dan sedekah dikeluarkan harus sesuai dengan kemampuannya.

2.2.2.2 Dasar hukum zakat

Pijakan hukum diisyaratkannya zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis. Berikut ini adalah sebagian dari adasar hukum zakat dari al-Qur'an dan hadis yang dimaksudka

Al-Baqarah (2): 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

Al-Baqarah (2): 267

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٤١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagai dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Al-An'am (6): 141

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٤١﴾

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

At-Taubah (9): 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي

الَّذِينَ وَنَفَّصْنَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

“Jika mereka bertaubat, mendirikan shalatnya dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”

At-Taubah (9): 34-35

❖ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
 وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾
 يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
 وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta benda yang kamu simpan untuk sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan.”

At-Taubah (9): 60

❖ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-

orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksanan.”

At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Fushshilat (41): 6-7

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا
إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾

Katakanlah: “Bahwasannya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasannya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka tetapkanlah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersatukan (Nya), (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.”

Al-dzariyat (51): 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin tidak mendapat bahgiaan.”

Al-Bayyinah (98): 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta’atan-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”

2.2.2.3 Jenis-Jenis Zakat

2.2.2.3.1 Zakat fitrah

Setiap menjelang Idul Fitri orang Islam diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3 liter dari jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Hal ini ditegaskan dalam hadist dari Ibnu Umar, katanya *“Rasulullah saw mewajibkan zakat fthri, berbuka bulan Ramadhan, sebanyak satu sha’ (3,1 liter) tamar atau gandum atas setiap muslim merdeka atau hamba, lelaki atau perempuan.”* (H.R. Bukhari).

2.2.3.1 Zakat maal (harta)

Bagi harta yang disandarkan zakatnya pada emas, zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5 % dari harta yang wajib dizakati (tidak termasuk zakat binatang ternak dan biji-bijian yang mempunyai nilai zakatnya tersendiri).

Zakat Maal (harta) terdiri dari beberapa macam zakat, di antaranya :

a. Zakat uang simpanan

Banyak urusan bisnis yang menggunakan mata uang sebagai alat pertukarannya, Setiap negara mempunyai nilai mata uangnya sendiri yang disandarkan kepada nilai tukar emas.

“Saiidina Ali telah meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda: Apabila kamu mempunyai (uang simpanan) 200 dirham dan telah cukup haul (genap setahun) diwajibkan zakatnya 5 dirham, dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup haulnya diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga kadarnya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat dalam sesuatu harta kecuali genap setahun”. (HR Abu Daud)

b. Zakat emas dan perak

Syari'at mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk uang atau leburan logam, dan juga berbentuk bejana, souvenir, ukiran atau perhiasan bagi pria. Sabda Rasulullah yang maksudnya sebagai berikut : Setiap pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, maka pada hari kiamat dijadikan kepingan lalu dibakar dalam api neraka.

c. Zakat pendapatan/profesi

Barang kali bentuk penghasilan yang paling menonjol pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Zakat pendapatan atau profesi telah dilaksanakan sebagai sesuatu yang paling penting pada zaman Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Zakat jenis ini dikenal dengan nama Al-Ata' dan di zaman modern ini dikenal dengan "Kasbul Amal". Namun akibat perkemabangan zaman yang kurang menguntungkan ummat Islam, maka zakat jenis ini kurang mendapat perhatian. Sekarang sudah selayaknya jika mulai digalakkan kembali, kerana potensinya yang memang cukup besar.

Firman Allah : Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah/nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu (Surat Al-Baqarah 2 : 267). Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk pendapat para pekerja dari gaji atau pendapatan dari profesi sebagai dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya. Imam Ar-Razi berpendapat bahwa konsep "hasil usaha" meliputi semua harta dalam konsep menyeluruh yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia.

d. Zakat saham dan obligasi

1. Saham adalah hak pemilikan tertentu atas kekayaan suatu perseroan terbatas (PT) atau atas penunjukan atas saham tertentu. Tiap saham merupakan bagian yang sama atas kekayaan itu.
2. Obligasi adalah kertas berharga (semacam cek) yang berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan, atau pemerintah berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula
3. Saham dan Obligasi adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksi-transaksi perdagangan khusus yang disebut BURSA EFEK.
4. Cara menghitung zakat Saham dan Obligasi adalah 2.5 % atas jumlah terendah dari semua saham/obligasi yang dimiliki selama setahun, setelah dikurangi atau dikeluarkan pinjaman untuk membeli saham (jika ada).

e. Zakat an'am (binatang ternak)

Binatang Ternak yang wajib dizakati meliputi Unta, sapi, kerbau dan kambing

2.2.2.4 Syarat-Syarat Wajib Zakat

a. Islam

Ulama sepakat, bahwasannya setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisabnya (jumlah minimal tertentu yang ditetapkan pada setiap jenis harta) diwajibkan mengeluarkan zakat.

b. Merdeka

Menurut Ibn Rusydi, hamba sahaya tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakatnya karena dia tidak mempunyai hak milik penuh atas harta tersebut, dalam hal ini maka kewajiban dibebankan kepada tuannya atau majikannya. Bahwasannya orang yang merdeka (tidak dalam naungan para majikan) jika mempunyai harta yang sempurna dan cukup nisab maka ia wajib mengeluarkan zakat.

c. Milik Sempurna

Beberapa ulama berbeda pendapat tentang syarat wajib zakat yang ketiga ini, Imam mazhab Hambali mengatakan bahwasannya yang dinamakan harta milik penuh yaitu harta yang tidak ada hubungan sangkut paut dengan orang lain. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, yang dimaksud dengan harta milik sempurna mengecualikan budak *mukatab*, jadi selama

bukan budak *mukatab* maka seseorang yang mempunyai harta dinamakan milik sempurna.

Menurut Wahabah az-Zuhaili, Ulama mazhab Syafi'i juga berpendapat, yang dimaksud harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. Sedangkan ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud harta sempurna adalah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada ditangan pemilikinya.

d. Nisab

Ukuran batas minimal harta yang dimiliki seseorang untuk mengeluarkan zakatnya, jadi apabila seseorang memiliki harta kekayaan yang kurang sampai pada nisab, maka ia tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya.

e. Haul

Dimana seseorang yang mempunyai harta mencapai setahun (haul). Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan, harta yang rusak atau sengaja dirusak dapat mengubah hitungan haul. Sedangkan Imam Maliki dan Ahmad sedikit berbeda, apabila orang yang dengan sengaja merusak

hartanya agar bebas dari tuntutan zakat, ia tetap wajib mengeluarkan zakat bila telah mencapai haul dan nisabnya.

2.2.3 Pengelolaan Zakat

2.2.3.1 Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang).

Sedangkan pengertian zakat menurut undang-undang diatas adalah harta harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Jadi, dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur diridhoi oleh Allah SWT.

2.2.3.2 Asas Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 4 undang-undang).

Tujuan pengelolaan zakat adalah:

- a) Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman.
- b) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c) Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat (pasal 5 undang-undang).

2.2.3.3 Organisasi dalam Pengelolaan Zakat

Berdasarkan pasal 17,18,19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ dan BAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (pasal 8 dan 9 undang-undang jo. Pasal 1 KMA).

a. Badan Amil Zakat (BAZ)

BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Badan Amil Zakat meliputi BAZ Nasional, BAZ Propinsi, BAZ Kabupaten/Kota, BAZ Kecamatan.

Badan Amil Zakat terdiri atas ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga professional dan wakil pemerintah. Mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain : memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, professional dan berintegritas tinggi. Masa tugas pelaksanaannya selama tiga tahun.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindung pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (pasal 31 KMA).Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat pengukuhan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (pasal 22 KMA) :

1. Berbadan hukum;
2. Memiliki data muzaki dan mustahiq;
3. Memiliki program kerja;
4. Memiliki pembukuan;
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

2.2.4 Sistem Akuntansi Pengelolaan Zakat

Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelolaan zakat adalah adanya laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, orrganisasi pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian mengelola data tersebut menjadi laporan keuanngan (Mahmudi:2009).

2.2.4.1 Tujuan Sistem Akuntansi pengelolaan Zakat

Tujuan utama dibangunnya sistem akuntansi pengelolaan zakat adalah untuk :

1. Membantu memperlancar pelaksanaan tugas manajemen
2. Meningkatkan dan efektivitas kerja
3. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
4. Meningkatkan kualitas laporan keuangan
5. Meningkatkan akuntabilitas finansial
6. Melindungi aset organisasi (Mahmudi:2009)

2.2.4.2 Sistem Pengendalian Internal

Pengembangan sistem akuntansi harus mempertimbangkan sistem pengendalian internal (SPI) organisasi. Sistem akuntansi yang bagus adalah sistem akuntansi yang

memeiliki sistem pengendalian internal yang bagus. Elemen sistem pengendalian intern antara lain:

- a. Adanya struktur organisasi dan pegawai yang kompeten

Pengendalian internal yang baik mensyaratkan adanya struktur organisasi yang menunjukkan kejelasan garis wewenang dan tanggung jawab masing-masing orang atau bagian. Selain itu, struktur organisasi tersebut harus ditunjang oleh pegawai yang kompeten, profesional, amanah, dan berakhlaq mulia.

- b. Adanya sistem dan prosedur akuntansi

Sistem dan prosedur akuntansi merupakan serangkaian tahap dan langkah-langkah sistematis yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi meliputi:

1. Sistem dan prosedur penerimaan kas
2. Sistem dan prosedur pengeluaran kas
3. Sistem dan prosedur akuntansi aset tetap
4. Sistem dan prosedur akuntansi selain kas
5. Adanya sistem otoritas

Sistem otoritas menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di organisasi. Sistem otoritas dalam pengelolaan keuangan organisasi pengelolaan zakat meliputi pengaturan tentang:

1. Pejabat yang berwenang menandatangani cek dan bukti pengeluaran kas
2. Pejabat yang berwenang mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban
3. Pejabat yang berwenang menerima dan mengeluarkan kas
4. Pejabat yang berwenang menandatangani bukti penerimaan ZIS
5. Pejabat yang berwenang menandatangani bukti penyaluran ZIS
6. Adanya formulir, dokumen, dan catatan transaksi

Setiap transaksi yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti transaksi yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan. Auditor dalam melakukan pemeriksaan keuangan akan menguji laporan keuangan dan melacak hingga ke dokumen sumber.

c. Adanya pemisahan tugas

Elemen pengendalian internal yang juga perlu diperhatikan oleh organisasi pengelola zakat adalah adanya pemisahan tugas. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani satu fungsi atau satu orang saja. Pemisahan tugas diperlukan untuk menjamin


dilakukannya mekanisme *check and balance*, yaitu agar masing-masing fungsi atau bagian saling mengontrol dan mengawasi.

2.2.5 Prosedur Akuntansi Pengelolaan Zakat

2.2.5.1 Prosedur Penerimaan Kas Melalui Transfer Bank

1. Muzakki, wakif atau pihak ketiga melakukan transfer uang ke rekening bank organisasi pengelola zakat.
2. Bagian kasir (bendahara) secara rutin mengecek saldo rekening bank.
3. Bagian kasir (bendahara) menerima bukti transfer dari pengirim (jika ada). Mungkin juga pengirim tidak memberikan bukti transfer.
4. Atas penerimaan kas melalui transfer bank tersebut, bagian kasir (bendahara) kemudian mengisi Bukti Kas Masuk (BKM). Bukti Kas Masuk bersama bukti transfer bank (jika ada) selanjutnya dikirim ke bagian akuntansi.
5. Bagian akuntansi menerima Bukti Kas Masuk dan Dokumen pendukung dari bendahara dan memo kredit dari bank yang menunjukkan adanya penerimaan.
6. Bagian akuntansi berdasarkan Bukti Kas Masuk dan Dokumen pendukung yang ada serta memo kredit kemudian mencatat penerimaan tersebut ke dalam jurnal, buku besar, dan buku pembantu yang diperlukan.
7. Untuk uji silang (cross check) catatan, bagian akuntansi meminta laporan dari bank.

Gambar 2.1
Prosedur Penerimaan Kas Melalui Transfer Bank



Sumber :Mahmudi (2009), Sistem Akuntansi Organisasi Pengelolaan Zakat

Organisasi Pengelolaan Zakat memperoleh penerimaan kas dari beberapa sumber, yaitu 1) pembayaran zakat, ifaq/shadaqah, dan wakaf tunai (uang) dari para muzakki atau waqif, 2) pengembalian piutang oleh peminjaman dana OPZ, misalnya piutang qard hasan, 3) pengadaaan pinjaman (utang), 4) pendapatan dari amal usaha organisasi, 5) pendapatan hasil investasi, tabungan, deposito, saham, reksadana, dan

penjualan aset organisasi. Penerimaan kas organisasi harus dibuat sistem akuntansi akuntansi yang memberikan pengendalian internal yang memadai.

Prinsip umum sistem pengendalian internal penerimaan kas antara lain :

1. setiap penerimaan kas yang diterima oleh petugas satuan pengumpulan ZIS harus segera disetorkan ke bendahara.
2. Petugas satuan pengumpul ZIS tidak boleh menyimpan uang yang diterima dari muzakki dan wakif sebagai pembayaran zakat, infaq/shadaqah, dan wakaf dalam rekening pribadi.
3. Organisasi Pengelola Zakat dapat membuka rekening khusus penerimaan untuk menampung seluruh penerimaan kas baik secara tunai maupun melalui transfer.
4. Kas yang diterima dalam bentuk cek harus segera disetor ke bank untuk memastikan bahwa cek yang diterima bukan cek kosong.
5. Fungsi penerimaan kas (bendahara/kasir) harus dipisahkan dengan fungsi pencatatan (akuntansi)
6. Transaksi penerimaan kas tidak boleh ditangani hanya oleh satu orang/fungsi saja tanpa melibatkan orang atau fungsi lain.
7. Harus ada pertanggung jawaban atas penerimaan ZIS oleh petugas satuan pengumpul ZIS.
8. Secara periodik dilakukan perhitungan saldo kas fisik dengan catatan (*Cash opname*) oleh fungsi pemeriksaan internal.
9. Penerimaan kas diotorisasi oleh bendahara/kasir.

10. Pencatatan transaksi penerimaan kas oleh bagian akuntansi harus didasarkan atas dokumen transaksi yang memadai.


2.2.5.2 Prosedur Pengeluaran Kas dengan Cek (Rekening Giro)

1. Bagian Akuntansi menerima permintaan pembayaran dari pihak luar atau surat pengajuan pencairan dana dari pihak internal organisasi. Permintaan pembayaran dari pihak dari pihak luar dilengkapi dengan dokumen transaksi yang valid, seperti faktur, surat tagihan, kwitansi dan sebagainya yang dikeluarkan oleh pihak internal yang mengajukan pencairan dana juga harus didukung dengan dokumen berupa Surat permohonan Pencairan Dana yang sudah disetujui (acc) manajer keuangan, dokumen anggaran, dan rencana penggunaan dana.
2. Bagian akuntansi kemudian menyiapkan Bukti Kas Keluar (BKK) pada saat dilakukan pembayaran. Bukti Kas Keluar dibuat rangkap tiga.
3. Bagian akuntansi memintakan otorisasi Bukti Kas Keluar ke pimpinan (Manajer Keuangan dan/atau Direktur Utama) dengan dilampiri dokumen-dokumen pendukung yang ada. Setelah mendapat otorisasi dari pimpinan, selanjutnya Bukti Kas Keluar dikirim ke bagian kasir (bendahara), sedangkan dokumen-dokumen pendukung diarsipkan sementara oleh bagian akuntansi.
4. Bagian kasir (bendahara) menerima Bukti Kas Keluar dari bagian akuntansi, selanjutnya jika pengeluaran akan dilakukan melalui cek, bendahara mengambil buku cek di brankas kemudian mengisi cek yang

akan dikeluarkan dan meminta otorisasi atas pengeluaran cek tersebut ke pimpinan dengan disertai dokumen Bukti Kas Keluar yang telah diotorisasi oleh pimpinan.

5. setelah mendapatkan otorisasi dari pimpinan, bagian kasir (bendahara) kemudian memberikan *endorsement* (membubuhi cap “LUNAS”) pada Bukti Kas Keluar dan mencatat Nomor Cek yang bersangkutan pada Bukti Kas Keluar.
6. Bendahara kemudian menyerahkan cek kepada pihak yang akan dibayar disertai dengan bukti Kas Keluar dan/atau kwitansi pembayaran lembar pertama, sedangkan tembusannya masing-masing diberikan kepada bagian akuntansi dan bagian kasir (bendahara) untuk arsip.
7. Bagian akuntansi setelah menerima tembusan Bukti Kas Keluar dan kwitansi pembayaran yang sudah mendapat cap “LUNAS” dan otorisasi secara lengkap kemudian mencatat ke dalam jurnal pengeluaran kas, buku besar kas, dan buku pembantu register Bukti Kas Keluar. Selanjutnya Bukti Kas Keluar dan kwitansi tersebut diarsip sesuai dengan nomor urutnya.

Gambar 2.2
Prosedur Pengeluaran Kas dengan Cek



Sumber : Mahmudi (2009), Sistem Akuntansi Organisasi Pengelolaan Zakat

Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan serangkaian proses atau tahap-tahap yang perlu diikuti terkait dengan pengeluaran kas yang terjadi dalam organisasi. Jaringan sistem akuntansi pengeluaran kas ini meliputi prosedur baku yang harus dilaksanakan (*standart operating procedure/SOP*), bagian atau fungsi yang terkait,

dokumen transaksi yang dibutuhkan, catatan akuntansi, dan otorisasi. Sistem akuntansi pengeluaran kas sangat vital bagi organisasi karena mengandung risiko paling besar untuk terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Oleh karena itu, organisasi pengelola zakat perlu mendesain sistem pengeluaran kas yang menjamin adanya pengendalian internal yang memadai untuk melindungi kas aset keuangan organisasi dari kehilangan, pencurian, penggelapan, dan penyelewengan.

Prinsip umum sistem pengendalian internal pengeluaran kas yang perlu diperhatikan oleh organisasi pengelola zakat antara lain :

1. Setiap pengeluaran kas harus didukung dengan adanya dokumen atau bukti transaksi yang valid dan sah.
2. Setiap pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pimpinan.
3. Pengeluaran kas dengan jumlah besar dilakukan dengan menggunakan cek.
4. Cek dapat dicairkan di bank setelah mendapatkan otorisasi dari manajer keuangan dan/atau direktur (pimpinan).
5. Penandatanganan cek harus dipisahkan dari orang yang memegang buku cek.
6. Cek dikeluarkan adalah cek atas nama.
7. Harus ada pertanggungjawaban dari pemegang buku cek tentang nomor-nomor cek yang digunakan untuk membayar dan cek yang dibatalkan.

8. Jika pengeluaran dilakukan melalui buku tabungan, maka pemegang buku tabungan harus dipisahkan dengan yang menandatangani slip pengambilan.
9. Semua buku cek, buku tabungan, deposito dan surat-surat berharga disimpan di brankas.
10. Pemegang kunci brankas dipisahkan dari pemegang nomor (sandi) pembuka brankas.
11. Pengeluaran kas yang jumlahnya relatif kecil dilakukan melalui dana kas kecil.
12. Dana kas kecil diselenggarakan dengan sistem imprest, yaitu saldo dana kas kecil dipertahankan sama. Penggantian dana kas kecil hanya sebesar jumlah yang telah dikeluarkan, sehingga saldo kas kecil selalu sama dengan pada saat pembentukan dana kas kecil.
13. Dilakukan rekonsiliasi bank oleh pegawai yang bertugas mengerjakan pembukuan kas.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3
Kerangka Berfikir

